



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 105 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENGELOLA *WEBSITE* KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan keterbukaan informasi publik yang efektif dan efisien serta menunjang program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dilakukan transformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah berbasis teknologi informasi melalui sebuah *website*;

b. bahwa untuk melakukan pengelolaan *website* yang kreatif, progresif, inovatif, dan informasi yang terus diperbaharui serta terjaga kemutakhirannya secara berkelanjutan, perlu dibentuk tim pengelola;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Pengelola *Website* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);

3. Peraturan ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENGELOLA *WEBSITE* KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola *Website* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab Aplikasi dan Jaringan;
- c. Penanggung Jawab Konten;
- d. Koordinator Sistem Admin Aplikasi dan Jaringan;
- e. Koordinator Konten;
- f. Anggota Sistem Admin Aplikasi dan Jaringan;
- g. Verifikator Konten Unit; dan
- h. Kontributor Konten.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas:

a. memberikan...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. memberikan arahan pengelolaan *website* Kemen PPPA;
- b. memberikan arahan untuk peningkatan kualitas konten *website* Kemen PPPA; dan
- c. memberikan arahan atas hasil laporan pengelolaan *website* Kemen PPPA secara periodik.

KEEMPAT : Penanggung Jawab Aplikasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:

- a. bertanggungjawab secara teknis atas fasilitasi dukungan infrastruktur untuk pengelolaan aplikasi *website* Kemen PPPA;
- b. memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk dalam teknis dukungan pengelolaan aplikasi dan infrastruktur *website* Kemen PPPA; dan
- c. melaporkan kondisi fasilitasi dukungan infrastruktur untuk pengelolaan aplikasi *website* Kemen PPPA kepada pengarah.

KELIMA : Penanggung Jawab Konten sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf e, mempunyai tugas:

- a. bertanggungjawab atas konten *website* Kemen PPPA;
- b. memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk dalam teknis dukungan ketersediaan serta kualitas konten dan publikasi *website* Kemen PPPA;
- c. melakukan verifikasi konten yang akan diunggah dalam *website* untuk memastikan konten tersebut sudah layak tayang; dan
- d. melaporkan kondisi dukungan penyediaan serta kualitas konten dan publikasi *website* Kemen PPPA.

KEENAM : Koordinator Sistem Admin Aplikasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan kebutuhan pengembangan *website* dan infrastruktur;
- b. mengkoordinasikan keberlanjutan pelaksanaan pengelolaan *sistem* admin *website* dan infrastruktur dengan anggota *sistem* admin *website*; dan
- c. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan *sistem* admin *website* dan dukungan infrastruktur.

KETUJUH : ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KETUJUH** : Koordinator Konten sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf f, mempunyai tugas:
- mengkoordinasikan keberlanjutan pelaksanaan pengelolaan konten;
  - merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan konten;
  - memastikan konten selalu menampilkan informasi terkini; dan
  - memeriksa dan memastikan data dan informasi yang akan diunggah dari kontributor konten.
- KEDELAPAN** : Anggota Sistem Admin Aplikasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEUDA huruf d, mempunyai tugas:
- melakukan pengelolaan sistem admin *website* dan infrastruktur; dan
  - melakukan layanan bantuan dan peningkatan kapasitas penggunaan *website* kepada tim pengelola *website*.
- KESEMBILAN** : Verifikator Konten Unit sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf g, mempunyai tugas:
- mengkoordinasikan keberlanjutan pelaksanaan pengelolaan konten;
  - merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan konten;
  - memastikan konten selalu menampilkan informasi terkini;
  - melakukan Validasi terhadap konten Unit Kerja Teknis; dan
  - memeriksa dan memastikan data dan informasi yang akan diunggah dari kontributor konten.
- KESEPULUH** : Kontributor Konten sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf h, mempunyai tugas:
- menyiapkan dan menyusun konten yang akan ditampilkan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - menyampaikan data dan informasi yang akan dimuat kepada Koordinator Konten untuk mendapat persetujuan.

KESEBELAS ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

**KESEBELAS** : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024.

**KEDUABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2024

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU 



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 105 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENGELOLA WEBSITE KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Titi Eko Rahayu	Plt. Sekretaris Menteri	Pengarah
2.	Muhaziron Sulistiyo Wibowo	Kepala Biro Data dan Informasi	Penanggung Jawab Aplikasi
3.	Margareth Robin Korwa	Kepala Biro Hukum dan Humas	Penanggung Jawab Konten
4.	Chrystianto Budi Mulyono	Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi	Koordinator Aplikasi dan Jaringan
5.	Murdiany Artha Saragih	Pranata Humas Ahli Madya pada Biro Hukum dan Humas	Koordinator Konten
6.	Ludwie Anggara Samodra	Pranata Humas Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas	Anggota Aplikasi dan Jaringan
7.	Anugrah Pambudi Raharjo	Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi	Anggota Aplikasi dan Jaringan
8.	Iwan Setiawan	Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi	Anggota Aplikasi dan Jaringan
9.	Rafi Sukran	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi	Anggota Aplikasi dan Jaringan
10.	Tendi	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi	Anggota Aplikasi dan Jaringan
11.	Ahmat Aris Heriyanto	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi	Anggota Aplikasi dan Jaringan
12.	Raden Raditya Satrio Wijanarko	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi	Anggota Aplikasi dan Jaringan



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
13.	Wida Ningsih	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi	Anggota Aplikasi dan Jaringan
14.	Novalia Fajri	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Verifikator dan Kontributor Konten
15.	Atjeu Janestri	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretaris Deputy Bidang Kesetaraan Gender	Verifikator Konten
16.	Lydia Novi Yanti	Penata Keuangan pada Sekretaris Deputy Bidang Kesetaraan Gender	Kontributor Konten
17.	Susanti	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	Verifikator Konten
18.	Adisti Windi Rizki	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	Kontributor Konten
19.	Fikhi Akbar	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	Verifikator Konten
20.	Makna Sinatria	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	Kontributor Konten
21.	Dinno Ardiana	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Verifikator Konten
22.	Bayu Harie Nugroho	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Kontributor Konten
23.	FB. Didiek Santoso	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputy Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan pada Asisten Deputy	Verifikator Konten



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
		Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	
24.	M Taufan Arifin	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	Kontributor Konten
25.	Dianawati Lasmindar	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	Verifikator Konten
26.	Nadhila Prameswari Sudigdo	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	Kontributor Konten
27.	Dita Andriasari	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Verifikator Konten
28.	Widia Karolina	Penelaah Teknis Kebijakan pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Kontributor Konten
29.	Atwirlany Ritonga	Penyuluh Sosial Ahli Madya pada Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Verifikator Konten
30.	Darly	Staf Pendukung pada Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kontributor Konten

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU